

EKSISTENSI SANKSI PIDANA PENJARA DALAM *JARĪMAH TA'ZĪR*

Panji Adam

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung

panjiadam06@gmail.com

ABSTRAK

Secara struktural *fiqh jinâyat* diderivasi dari sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan hadis. *Nash-nash* (ayat-ayat) al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi menjadi *guide line* dalam pengembangan wilayah kajian atau muatan *fiqh jinâyat* ini. Salah satu topik kajian dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zîr*. Dan salah satu sanksi *ta'zîr* yang diperdebatkan oleh para ulama adalah sanksi pidana badan, yakni penjara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, *ta'zîr* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarîmah* (tindak pidana) yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudûd* atau kafarat. Karena *ta'zîr* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zîr*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. *Kedua*, eksistensi pidana penjara merupakan bagian integral dari sistem hukum dalam Islam, oleh sebab itu, pidana penjara sudah sesuai dengan konsep *ta'zîr* yang sepenuhnya merupakan kebijakan penguasa (pemerintah) dan sudah pula sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu demi tetap terpeliharanya kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Kata Kunci: Penjara, *Jarîmah* dan *Ta'zîr*

ABSTRACT

Structurally *jinâyat fiqh* is derived from Islamic legal sources, namely the Koran and Hadith. *Nash-nash* (verses) al-Qur'an and the traditions of the Prophet became the guide line in the development of this *jinâyat fiqh* study area. One topic of study in Islamic criminal law is *ta'zîr*. And one of the functions of *ta'zîr* which is debated by the ulama is the criminal sanction of the body, namely prison. The results showed that first, *ta'zîr* was a function that was applied to perpetrators of *jarîmah* (criminal acts) who committed violations, both related to the rights of God and human rights, and did not fall into the category of *hudûd* or expiation. Since *ta'zîr* is not determined directly by the Qur'an and as-Sunnah, this becomes the competence of the local authorities. In deciding the type and size of *ta'zîr* sanctions, they must pay close attention to the text's instructions because it involves public benefit. Second, the existence of imprisonment is an integral part of the legal system in Islam, therefore, imprisonment is in accordance with the concept of *ta'zîr* which is fully the policy of the ruler (government) and is also in accordance with the *maqâshid al-syarî'ah*, namely for the sake of continuing maintain good health and resist damage.

Keywords: Prison, *Jarîmah* and *Ta'zîr*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Islam, atau dalam istilah fikih disebut dengan *fiqh jinâyat*, merupakan bagian dari fikih Islam yang mengatur tentang hukum-hukum kriminalitas. Tindakan kriminal tersebut dikenal dengan istilah *jarîmah* (tindak pidana), sehingga kadang kala tindakan pidana dalam Islam disebut juga dengan kata *jarîmah* atau *jinâyat*. Sesuai dengan namanya, ruang lingkup atau objek pembahasan *fiqh jinâyat* (hukum pidana Islam) adalah perbuatan-perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.

Secara struktural *fiqh jinâyat* diderivasi dari sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan hadis. *Nash-nash* (ayat-ayat) al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi menjadi *guide line* dalam pengembangan wilayah kajian atau muatan *fiqh jinâyat* ini. Dalam pemikiran ulama fikih (*fuqahâ*), kategori *fiqh jinâyat* dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu *qisâsh*,¹ *hudûd*,² dan *ta'zîr*. Pembagian ini didasarkan pada jenis perbuatan dan jelas tindakannya jenis hukumannya di dalam al-Quran maupun hadis.³

Berdasarkan penjelasan tentang kategori hukum pidana di atas, muncul pertanyaan tentang kewenangan penetapan hukuman; apakah hukum pidana Islam adalah hukum Tuhan (*divine law*), yang berarti bahwa semua ketentuannya harus mengacu pada tekstual wahyu, ataukah penetapannya memberi ruang kepada umat Islam untuk menginterpretasi, menginovasi, atau mereproduksinya berdasarkan konteks masyarakat dan perkembangan peradaban? Unsur manakah yang masih menjadi kewenangan manusia untuk menerapkan ketentuan-ketentuan Tuhan yang sudah tertulis di dalam al-Quran?.

Salah satunya adalah berkaitan dengan penetapan sanksi hukuman dalam sistem hukum pidana Islam. Hukman dalam istilah Arab sering disebut dengan '*uqûbah*, yaitu

¹ *Qisâsh* adalah mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Lihat Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifât*, (Jakarta : Dâr al-Hikmah, t.th), hlm. 176.

² *Hudûd* adalah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah Swt. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1983, Juz. II, hlm. 302. Termasuk dalam kelompok hukuman ini adalah tindakan mengonsumsi minuman keras (*syirb al-khamr*), penucirian, (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), perzinaan, menuduh zina (*qazf*), pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah (*al-baghyu*) dan murtad (*riddah*).

³ Ali Sodiqin, *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, , 2010), hlm. 1.

bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.⁴

Tujuan dari hukuman dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemudaratannya.⁵

Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpidana terpenuhi beberapa unsur, baik yang bersifat umum maupun khusus. Ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan preventif, bahkan hakim dalam Islam harus menegakan 2 (dua) prinsip, yakni *pertama*, hindari hukuman *had* dalam perkara yang mengandung unsur *syubhat* dan *kedua*, seorang pemimpin atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman,⁶

Khusus dalam masalah *jarîmah* (tindak pidana), maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mara rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidak cukup mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.⁷

Di dalam sistem hukum pidana Islam, dua hal harus diperhatikan berkaitan dengan retributif (pembalasan) ini sebagai gambaran hukuman *hadd*, yaitu: kerasnya hukuman, dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini, dengan kata lain hukuman ini wajib dijalankan jika kejahatan terbukti. Menurut Muhammad Qutbh sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso,⁸ kerasnya hukuman itu didasarkan pada pertimbangan psikologis. Dengan maksud untuk memerangi kecenderungan para penjahat dalam melanggar hukum, Islam menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan.

⁴ A. Rahman Rotinga, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), juz. VI, hlm. 1871.

⁵ M. Hasi Ash-Shieddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 177.


⁶ Markhus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), hlm. 40.

⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

⁸ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 150.

Lebih lanjut Topo Santoso menjelaskan bahwa dikenalnya aspek pencegahan dalam sistem hukum pidana Islam lebih dalam dan lebih tegas dibanding sistem lain. Di sini pencegahan dikenal sebagai justifikasi utama untuk penghukuman, khususnya untuk hukuman *hadd*.⁹

Berbeda dengan teori retributif dalam sistem hukum pidana lain, dalam hukum pidana Islam dikenal *afwun* (pemaafan). Dalam *qisâsh* meskipun seseorang berhak menuntut pembalasan, tetapi jika dia mau memaafkan, hal itu diperkenankan. Dalam al-Quran ditetapkan:



“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.179. dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Lain halnya dengan jenis *jarîmah* yang ketiga dalam penggoloangan hukum pidana Islam, yakni *jarîmah ta'zîr*. *Ta'zîr* merupakan sepenuhnya merupakan wewenang dari pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menerapkan suatu

⁹ *Ibid.*, hlm. 151.

hukuman yang tidak termasuk *hudûd* dan *qisâsh* yang hukumannya telah ditentukan dalam *nash-nash*.

Salah satu saknsi *ta'zîr* yang diperdebatkan oleh para ulama adalah sanksi pidana badan, yakni penjara. Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yakni (1) *al-habsu* yang berarti *al-man'u* (pencegahan atau penahanan), dan (2) *al-sijnu* (yang artinya sama dengan *al-habsu*. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama dan ulama juga menggunakan keduanya. Menurut Ibn al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan,¹⁰ *al-habsu* bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukuman, baik tahanan itu ditahan di rumah, di masjid, maupun di tempat lain.

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan pemerintah membuat penjara. Meskipun demikian, ada ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya. Disisi lain, sering kali dipahami bahwa dalam tradisi Islam, tidak dikenal adanya “pidana penjara” seperti misalnya terlihat dalam pandangan Hazairin.¹¹ Menurut Hazairin, dalam Al-Quran memang disebut adanya cerita mengenai lembaga penjara itu, yaitu dalam cerita mengenai lembaga penjara zaman Nabi Yusuf a.s dalam Q.S 12: 32, dan 35, yang disebut dengan istilah “*al-sijnu*” yang apabila diartikan secara harfiah bermakna penjara. Akan tetapi, tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa sistem kepenjaraan seperti itu perlu diterapkan dalam rangka hukum Islam yang harus diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Hazairin menolak gagasan kepenjaraan itu (lembaga penjara) sebagai gagasan Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu bagaimana Konsep *Ta'zîr* Dalam Hukum Pidana Islam, dan bagaimana Eksistensi Pidana Penjara dalam Konsep *Ta'zîr* yang akan dibahas dalam pembahasan.

B. PEMBAHASAN


1. Konsep *Jarîmah Ta'zîr* dalam Hukum Pidana Islam

a. Definisi *Ta'zîr*

¹⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 101.

¹¹ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Tintamas, Jakarta, 1974, hlm. 1-26.

Ta'zîr adalah bentuk *masdar* dari kata عَزَّرَ-يَعزِّرُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّ وَالْمَنْعُ, yaitu yang berarti menolak dan mencegah.¹² Kata ini juga memiliki arti بَصْرُهُ, yaitu menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam firman Allah Swt berikut:



supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.¹³

Kata *ta'zîr* dalam ayat ini juga berarti عَظْمُهُ وَ وَقَرُّهُ وَ أَعَانَهُ وَ قَوَاهُ, yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). Sementara itu, Al-Fayyumi dalam *al-Mishbâh al-Munîr*¹⁴ mengatakan bahwa *ta'zîr* adalah:

التَّعْزِيرُ التَّأْدِيبُ دُونَ الْحَدِّ

Ta'zîr adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.

Penjelasan Al-Fayyumi ini sudah mengarah pada definisi *ta'zîr* secara syariat, sebab ia sudah menyebut istilah had. Adapun definisi *ta'zîr* menurut terminologis dikemukakan oleh para pakar dengan redaksi yang berbeda-beda. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Abdul Aziz Amir dalam kitab *al-Ta'zîr Fî al-Syarî'at al-Islâmiyyah*.

عُقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ أَوْ لِأَدْمَى فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ وَلَا كَفَّارَةٌ, وَهُوَ كَالْحُدُودِ فِي أَنَّهُ تَأْدِيبٌ اِسْتِصْلَاً وَجَزْرٌ¹⁵

Ta'zîr ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk dalam sanksi had dan *kafârat*. *Ta'zîr* sama dengan *hudûd* dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan sebagai ancaman.

¹² Ibrahim Anism dkk. *al-Mu'jam al-Wasîth*, (Mesir: Majma al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972), hlm. 598.

¹³ Q.S al-Fath (48): 9.

¹⁴ Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Ali al-Maqri al-Fayumi, *al-Mishbâh al-Munîr Fî Gharîb al-Syarh al-Kabîr*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-Islamiyyah, 1994), hlm. 407.

¹⁵ Abdul 'Aziz Amir, *al-Ta'zîr fî al-Syarî'at al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dâr al-Firk al-'Arabî, 1954), hlm. 52.

Definisi ini memiliki kesamaan dengan dengan defnisi *ta'zîr* menurut al-Mawardi. Apabila dilihat dari tahun wafat penulisnya, sangat mungkin Abdul Aziz Amir mengutip pendapat al-Mawardi.

- 2) Abdul Qadir ‘Audah dalam *al-Tasyrî al-Jinâi al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad’î*,

التَّعْزِيرُ: هُوَ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ، أَي هُوَ عُقُوبَةٌ عَلَى جَرَائِمٍ لَمْ تُضَعِ الشَّرِيعَةُ لَهَا عُقُوبَاتٍ مُعَيَّنَةً مُحَدَّدَةً¹⁶


Ta'zîr adalah pengajaran yang tidak diatur oleh *hudûd* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat Islam tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ta'zîr* ialah saknsi yang diberlakukan kepada pelaku *jarîmah* (tindak pidana) yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudûd* atau kafarat. Karena *ta'zîr* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zîr*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

b. Dasar Hukum Disyariatkannya *Ta'zîr*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zîr* terdapat dalam Al-Qur'an, hadis Nabi dan *ijma'* para ulama. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'ân



¹⁶Abdul Qadir ‘Audah, *al-Tasyrî al-Jinâi al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad’î*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992), hlm. 685.



kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹⁷

Menurut Su'ud Ibn Abd al-'Ali surat al-Nisâ (4) ayat 34 menjadi landasan yuridis diyariatkannya hukuman *ta'zir* di dalam Al-Qur'an.¹⁸

2) Hadis

Hadis pertama;

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ¹⁹

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menahan seorang laki-laki karena suatu tuduhan."

Hadis kedua;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّحِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَنِي فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ²⁰

¹⁷ Q.S al-Nisa (4): 34.

¹⁸ Su'ud Ibn Abd al-'Ali al-Bârûdî al-'Atiyî, *al-Mausû'ah al-Jinâiyyah al-Islâmiyyah al-Muqâranah bi al-Andzamah al-Ma'mûl bihâ Fî al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah*, t.p, 1427 H, Juz. I., hlm. 261.

¹⁹ Abu Daud Sulaiman Ibn 'Asy'as Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syadad Ibn Amr al-Azdi al-Sijstani, *Sunan Abî Dâud*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 2007), hlm. 309.

²⁰ Muslim, Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1997), hlm. 87.

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku 'Amru dari Bukair bin Al Asyaj dia berkata, "Ketika kami berada di sisi Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu menceritakan (hadits) kepadanya, kemudian Sulaiman menghadapkan wajahnya kepada kami sambil berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas ditetapkan oleh Allah."

Secara umum kedua hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zîr* dalam syariat Islam. Berikut ini penjelasannya.²¹

- 1) Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.
- 2) Hadis kedua menjelaskan tentang batasan hukuman *ta'zîr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *hudûd*. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *jarîmah hudûd* dan mana yang termasuk *jarîmah ta'zîr*. Menurut Al-Khalani, ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarîmah hudûd* adalah zina, *qadzif*, meminum *khamar*, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. Adapun *jarîmah qishâsh-diyât* terdiri atas pembunuhan dan penganiayaan. Masing-masing *jarîmah* itu, dibedakan lagi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah; penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Selain itu *jarîmah-jarîmah* yang sudah disebutkan, termasuk ke dalam *jarîmah ta'zîr*. Meskipun demikian, tetap saja ada perselisihan, di antaranya mengenai *liwath* (homoseksual atau lesbian).
- 3) Hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zîr* yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tentang status pelaku dan hal lainnya.

3) Ijma' (Konsensus)

Para ulama telah berkonsensus (bersepakat) bahwa disyariatkannya hukuman *ta'zîr* dalam syariat Islam. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

²¹ M. Nurul Irfan dan Msyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 141-142.

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ ، فَقَدْ أَجْمَعَتِ الإِمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ التَّعْزِيرِ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ. قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ²²

Ibnu Taimiyah berpendapat: Bahwa para ulama telah bersepakat bahwasannya *ta'zîr* disyariatkan pada setiap kemaksiatan yang bukan dikategorikan sebagai tindakan had dan tidak pula kafarat.

وَقَالَ ابْنُ الأَقِيمِ: (وَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ , لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ وَهِيَ نُوعَانِ: تَرْكُ وَاجِبٍ , أَوْ فِعْلُ مُحَرَّمٍ , فَمَنْ تَرَكَ الوَاجِبَاتِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَيْهَا , كَقَضَاءِ الدُّيُونِ , وَآدَاءِ الأَمَانَاتِ: مِنَ الوَكَالَاتِ , وَالْوَدَائِعِ , وَأَمْوَالِ الْيَتَامَى , وَالْوَقُوفِ , وَالأَمْوَالِ السُّلْطَانِيَّةِ , وَرَدُّ الغُصُوبِ , وَالمَظَالِمِ ; فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا²³

Ibnu al-Qayyim berpendapat: Bahwa para ulama telah bersepakat bahwasannya *ta'zîr* disyariatkan pada setiap kemaksiatan yang bukan dikategorikan sebagai tindakan had, ia ada dua macam: yaitu meninggalkan hal yang wajib dan mengerjakan hal yang diharamkan. Barangsiapa yang meninggalkan perkara-perkara yang wajib dengan kemampuannya, seperti membayar hutang, menunaikan amanat, pendelegasian, penitipan, harta anak yatim, wakaf, harta Negara, mengembalikan barang curian, maka ia dihukum sampai ia mengembalikannya.

c. Tujuan dan Ciri-Ciri Sanksi *Ta'zîr*

Di bawah ini diruiakan tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zîr*, yaitu sebagai berikut:²⁴

Pertama, preventif (pencegahan). Ditunjukkan bagi orang lain yang belum melakukan *jarîmah*. *Kedua*, reprofif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarîmah* di kemudian hari. *Ketiga*, kuratif (*islâh*). *Ta'zîr* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari. *Keempat*, edukatif (*ta'dîb*). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Adapun ciri-ciri yang mutlak terdapat pada *jarîmah ta'zîr* adalah sebagai berikut: *Pertama*, tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarîmah hudûd* dan *qishâsh-diyât*. Artinya, setiap *jarîmah ta'zîr* tidak memerlukan ketentuan khusus, karena nash hukumnya tidak ada, samar, atau diperdebatkan; *Kedua*, bentuk

²² Taqi al-Din Abu al-'Abbas Ahmad Ibn Abd al-Halim Ibn Taimiyah al-Harani, *Majmû' al-Fatâwâ*, (T.Tp:Dâr al-Wafâ, 2005), Juz. XXX, hlm. 23.

²³ Muhammad Ibn Abi Bakar Ayyub al-Zur'i Abu Abdullah Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah Fi al-Siyâsah al-Syar'iyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Madanî, t.th), hlm. 154.

²⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh...* hlm. 142.

perbuatan dapat merugikan orang lain, artinya disesalkan; *Ketiga*, ketentuan hukumnya menjadin wewenang hakim; *Keempat*, jenis sanksinya bervariasi.

d. Prinsip Penjatuhan *Ta'zîr*

Prinsip penjatuhan *ta'zîr*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zîr* yang menjadi wewenang penuh *ulim amri* (penguasa/pemerintah), artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan di suatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat “kepentingan” tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti sesuatu yang dianggap *jarîmah* pada suatu waktu atau suatu tempat, dianggap bukan *jarîmah* pada waktu yang lain atau tempat yang lain, apabila kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.²⁵

e. Macam-Macam Sanksi *Ta'zîr*

Dalam uraian yang lalu telah dikemukakan bahwa hukuman *ta'zîr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri (penguasa) untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zîr* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, hukuman yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera). *Kedua*, hukuman *ta'zîr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. *Ketiga*, hukuman *ta'zîr* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang. *Keempat*, hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulim amri demi kemaslahatan umum.

2. Eksistensi Pidana Penjara dalam Konsep *Ta'zîr*

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 142.

Pidana penjara²⁶ merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 KUHP.²⁷ Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP terdiri dari: *pertama*, pidana penjara seumur hidup, *kedua*, pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memenangkan peranan penting dalam menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.²⁸ Sebagai catatan, dari seluruh ketentuan KUHP memuat perumusan delik kejahatan, yaitu

²⁶ Pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Di dalam KUHP, jenis pidana ini digolongkan pidana pokok. Lihat, Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung, Rafika Aditama, 2011), hlm. 87.

Sejak tahun 1964, istilah penjara bagi suatu tempat untuk menjalankan pidana penjara sudah diganti dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan walaupun pelaksanaannya tetap memakai dasar dari peraturan kepenjaraan yang lama. Perubahan nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LP) itu mempunyai hubungan dengan gagasan Dr. Saharjo (Menteri Kehakiman waktu itu) untuk menjadikan LP bukan sebagai suatu tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang, tetapi suatu tempat untuk membina atau menididik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang (narapidana) agar setelah menjalani pembinaan di dalam LP dapat menjadi orang-orang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Hal ini tercermin dalam gagasan beliau pada pidatonya tanggal 5 Juli 1963 ketika menerima gelar doktor honoris causa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang antara lain mengatakan, "...Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat, tujuan pidana adalah pemasyarakatan...", lihat Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 38.

Sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No, 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Lihat penjelasan Umum UU No. 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁷ Dalam Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas: a. Pidana pokok: (1) pidana mati; (2) pidana penjara; (3) pidana kurungan; (4) pidana denda; (5) pidana tutupan. b. Pidana tambahan: (1) pencabutan hak-hak tertentu; (2) perampasan barang-barang tertentu; (3) pengumuman putusan hakim.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, (Semarang:Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm. 42.

sejumlah 587²⁹, pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik, baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lain.³⁰ Keterangan tersebut masih ditambah lagi/belum termasuk dengan perumusan sanksi pidana penjara di luar yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP.

Dalam hukum pidana Islam, sistem sanksi “perampasan kemerdekaan” atau sering disebut dengan penjara menjadi bahan perbedaan pendapat para ulama. Terdapat 2 (dua) pendapat ulama tentang sanksi pidana penjara dalam hukum Islam, *pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa pidana penjara bukan bagian dari sistem hukuman dalam pidana Islam, *kedua*, berpendapat sebaliknya bahwa sanksi pidana penjara merupakan bagian integral dari sistem sanksi dalam hukum pidana Islam. Keduanya memiliki argumentasinya masing-masing untuk mempertahankan pendapatnya tersebut.

Pendapat pertama yang menyatakan bahwa dalam tradisi Islam, tidak dikenal adanya “pidana penjara”, seperti misalnya terlihat dalam pandangan Hazairin.³¹

²⁹ Perhitungan ini tidak hanya didasarkan delik kejahatan, tetapi juga pada perumusan delik dalam setiap delik dan setiap ayat. Bila dalam satu pasal disebut beberapa delik dalam pasal lain, maka perumusan delik dan ancaman pidana untuk masing-masing pasal atau ayat lain itu juga diperhitungkan sendiri-sendiri. Lihat Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm. 2.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan...*, hlm. 69-70.

³¹ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm. 1-26. Hazairin merupakan seorang ahli hukum Islam sekaligus hukum adat pertama di Indonesia dari kalangan putra Indonesia, ia termasuk salah seorang nasionalis dan intelektual muslim Indonesia yang berpendidikan Barat (Belanda). Nama lengkap Hazairin adalah Prof. Dr. Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harap, S.H. Selar kehormatan akademik adalah “Profesor” diberikan oleh Senat Guru Besar Universitas Indonesia atas prestasinya di kedua bidang hukum, yakni hukum Islam dan hukum Adat, dengan keahlian Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, penganugerahan Profesor diberikan padanya pada tahun 1952. Sedangkan gelar “Gelar Pangeran Alamsyah Harap” diberikan atas jasanya yang peduli terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan, ketika ia ditugaskan pemerintah Hindia Belanda di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan tugas tambahan sebagai peneliti hukum adat di sana. Bukti lain dari kepedulian terdapat adat-istiadat Tapanuli Selatan ini dituangkan dalam karyanya seperti: *De Redjang* (disertasi doktornya, 1936), *De Gevolgen van de Huwelijksontbiding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan, 1941), dan *Reorganisatie van het Rechtswesen in Zuid Tapanulis* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan).

Hazairin dilahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 28 November 1906. Hazairin berketurunan atau berdarah Persia. Atahnya bernama Zakaria Bahar, seorang guru, berasal dari Bengkulu. Kakeknya bernama Ahmad Bakar, seorang mubaligh terkenal pada zamannya. Ibunya berasal dari Minangkabau, etnis yang terkenal taat pada ajaran agama Islam. Itulah sebabnya sebab kecil Hazairin tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan bimbingan keagamaan, terutama dari kakeknya sendiri. Pendidikan agama inilah yang membentuk sikap keagamaannya yang demikian kuat dalam menempuh perjalanan karier dan hidupnya serta mewarnai pemikirannya meskipun secara formal ia banyak menuntut ilmu di lembaga pendidikan Hindia Belanda.

Menurut Hazairin, dalam Al-Qur'an memang disebut adanya cerita mengenai lembaga penjara itu, yaitu dalam cerita mengenai lembaga penjara zaman Nabi Yusuf a.s dalam Q.S 12: 32, 33, dan 35, yang disebut dengan istilah "*al-sjnu*".³² Akan tetapi, tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa sistem kepenjaraan seperti itu perlu diterapkan dalam rangka hukum Islam yang harus diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, Hazairin menolak gagasan kepenjaraan itu sebagai gagasan Islam. Selain Hazairin, menurut Abdul 'Aziz Amir³³ pendapat yang menolak sistem kepenjaraan dalam Islam berargumen dengan pernyataannya yang berbunyi:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا سِجْنٌ، وَلَمْ يَسْجُبَا
أَحَدًا

“Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, Abu Bakar tidak pernah menerapkan adanya sistem kepenjaraan dan lembaga penjara, begitu pula tidak pernah ada seorangpun yang pernah dipenjara olehnya”.

Hazairin termasuk penulis yang produktif, setidaknya mewariskan 17 (tujuh belas) karya. 3 (tiga) karyanya telah disebutkan di atas, selanjutnya dalam hukum Islam dan hukum Adat, yaitu: pergolakan Penyesuaian Adat kepada hukum Islam (1952), Hukum Kekeluargaan Nasional (1962), Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist (1958), Hendak Ke Mana Hukum Islam (1960), Hadist Kewarisan dan Sistem Bilateral, Indonesia Satu Masjid, dan Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraidl. Gagasan dalam bidang hukum pidana Islam dan keinginan untuk berlakunya hukum pidana Islam di Indonesia, dapat dilihat pada: Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-Segi, Dasar-Dasar, dan Asas-Asas Tata Hukum Nasional, Demokrasi Pancasila (1970), Negara Tanpa Penjara. Buku yang diterbitkan seperti: Tujun Serangkai tentang Hukum (1973), merupakan kumpulan tulisannya, yaitu: Negara Tanpa Penjara, Sekelumit Persangkut Pautan Hukum Adat, Fungsi dan Tujuan Pembinaan Hukum dalam Negara RI yang Demokrasi dan Berdasarkan Hukum, Muhammad dan Hukum, Kesusuilaan dan Hukum, Hukum Baru di Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat. Karya yang terakhir adalah Tinjauan mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Lihat, Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 94-98.

³² Dalam Al-Qur'an penggunaan kata "*al-sjnu*" terdapat dalam 9 (sembilan) tempat yang kesemuanya terdapat dalam Surah Yûsuf (12) ayat: 25, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 100. Lihat Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fâdz al-Qur'ân al-Karîm*, Dâr al-Hadîts, Kairo, 2007, hlm. 424. Secara bahasa kata *al-sjnu* berarti *al-man'u* (mencegah). Adapun secara istilah menurut Ibn al-Qayyim adalah: Sesungguhnya tujuan tahanan sebagai hukuman kurungan adalah memasukan terpidana ke dalam ruangan yang sempit. Ia merupakan pembatasan ruang gerak, yang merintangai seseorang bergerak bebas, baik ke masjid maupun ke rumah kediamannya. Dan yang demikian itu juga diberlakukan bagi seorang penjamin terpidana, atau wakilnya. Dia harus tetap berada dalam pengawasan. Untuk itu, Nabi Saw menyebutnya sebagai tawanan. Lihat Muhammad Ibn Abi Bakar Ayyub al-Zur'i Abu Abdullah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fî al-Siyâsah al-Syar'iyyah*, Mathba'ah al-Madanî, Kairo, t.th, hlm. 148. Berbeda dengan Ibn al-Qayyim, Abdul 'Aziz Amir berpendapat bahwa *al-sjnu* bermakna *al-hibsu* (menahan), itulah istilah yang dipakai oleh para fukaha untuk sebutan lain bagi kata *al-sjnu*. Sesungguhnya kata *al-hibsu* menurut para fukaha merupakan lafadz yang umum, oleh sebab itu pemakaian *al-sjnu* sering digunakan pada zaman sekarang.

³³ Abdul 'Aziz Amir, *Al-Ta'zir*. hlm. 362.

Selanjutnya pendapat kedua berpendapat bahwa hukuman pidana penjara merupakan bagian sistem sanksi dalam hukum Islam. Ulama yang berpendapat demikian memiliki banyak argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka berpendapat bahwa pidana penjara disyariatkan di dalam Al-Qur'an, hadis, *âtsâr* para sahabat dan *ijma'* (konsensus) para ulama. Dalil dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan argumentasi pendapat-nya adalah Surah al-Mâidah (5) ayat 33. Dalam ayat tersebut terdapat indikasi yang jelas mengenai pidana atas kemerdekaan, yaitu dengan sebutan "*yunfaû min al-ardhi*" yang berarti dibuang dari bumi, dari tempat kediaman yang bersangkutan. Dalam menafsirkan kalimat "*yunfaû min al-ardhi*", menurut Abdul Qadir 'Audah ulama berbeda pendapat dalam mengartikannya, menurut mazhab Mâlikiyah kalimat "*yunfaû min al-ardhi*" berarti penjara, sebagian ulama yang lain berpendapat berarti penjara di luar daerah, bukan penjara terdekat Tempat Kejadian Perkara (TKP), mereka (para tersangka) dijauhkan dari penguasa untuk dieksekusi, jika mereka telah dikuasai maka tidak perlu diasingkan lagi.

Dalam masalah ini, ulama kalangan Hanafiyyah cenderung kepada pendapat yang pertama, yaitu "*yunfaû min al-ardhi*" berarti penjara. Menurut ualama mazhab Syâfi'î, pendapat terkuat menurut mereka adalah hukuman penahanan, demikian halnya menurut ulama Syi'ah. Imam Ahmad berpendapat bahwa "*yunfaû min al-ardhi*" berarti mengusir pelaku ke luar kota dan tidak boleh diberi izin untuk meminta perlindungan sebelum jelas menyatakan taubat. Pendapat kedua ini sama dengan pendapat mazhab Syâfi'î. Selanjutnya menurut Abû Hanifah, Syâfi'î dan Mâlik, masa pengasingan tersebut tidak terbatas, pelaku harus diasingkan hingga bersedia bertaubat. Pendapat seperti ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad dalam suatu riwayat yang kuat.³⁴

Berbeda dengan Abdul Qadir 'Audah, menurut Wahbah al-Zuhaili kalimat *yunfaû min al-ardhi*" ditafsirkan oleh ulama Mâlikiyah dengan diasingkan terdakwa dari suatu negeri ke negeri lain dar negeri Islam apabila ia seorang muslim, apabila ia seorang kafir maka ia boleh saja diasingkan ke negeri Islam atau negeri kafir *al-harb* (yang memerangi Islam). Adapun menurut Hanabilah ialah diusirnya terdakwa tetapi

³⁴ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri...*, Juz. II, hlm. 648-649.

tidak ditinggalkan dari negerinya. Menurut Hanafiyah dan Syâfi'iyah maknanya adalah penjara.³⁵

Muhammad Rasyid Ridho berpendapat bahwa pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*yunfaû min al-ardhi*” dengan penjara seperti pendapat mazhab Abî Hanifah adalah pendapat yang asing (janggal). Pidana penjara bukanlah pidana pengasingan atau diasingkan dari muka bumi. Dan kedudukan pengasingan merupakan hukuman *hudûd* yang telah ditentukan oleh Allah bukan *ta'zîr* yang sepenuhnya menjadi kewenangan penguasa (pemerintah). Dan telah disebutkan mengenai dua hukuman yang dijelaskan oleh Allah kepada Nabi-Nya tatkala kaum kafir Mekah memperdayai Nabi Saw sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Anfâl (8) ayat 30 yang berbunyi: “*Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya*”. Menurut riwayat tafsîr al-Ma'tsûr: “Seungguhnya paman Nabi Abu Thalib bertanya kepada Nabi Saw, apakah engkau mengetahui apa yang dimaksud dengan maksud ayat tersebut, maka Nabi Saw menjawab, mereka hendak memenjarakanku, membunuhku, atau mengusirku ke suatu tempat”.³⁶

Nampaknya Rasyid Ridho tidak sependapat dengan jumhur ulama yang mengartikan kata “*yunfaû min al-ardhi*” dengan penjara, dan beliau menganggapnya sebagai pendapat yang asing, dan ia lebih cenderung mengartikannya dengan pengusiran. Pendapat Rasyid Ridho nampaknya sesuai dengan pendapat Jalal al-Din al-Suyuthi yang tidak mengartikan kalimat tersebut dengan penjara. Beliau mengemukakan beberapa riwayat yang semuanya bermakna pengusiran dari satu tempat ke tempat lain.³⁷

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa, jika pengertian pidana buang itu dipahami sebagai *al-sijnu* (penjara), maka bentuk pidana buang ini juga harus

³⁵ Wahbah al-Zuhâili, *Tafsîr al-Munîr: al-Aqîdah, al-Syarî'ah wa al-Manhhaj*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashîr, 1991), Juz. III, hlm. 150.

³⁶ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm (al-Syahîr bi al-Tafsîr al-Manâr)*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2007), Juz, VI, hlm. 267.

³⁷ Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar al-Suyuthi, *al-Dur al-Mantsûr fî al-Tafsîr al-Matsûr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), Juz. II, hlm. 494.

dihubungkan dengan tradisi kepenjaraan yang memang sudah ada sebelum Islam. Sebagaimana diuraikan di atas mengenai pidana penjara di zaman Nabi Yusuf (Q.S 12: 32, 33, dan 35), lembaga penjara ini memang sudah ada sebelum Islam. Karena itu, besar kemungkinan bahwa di zaman Rasulullah Saw sendiripun, sebelum ayat di atas diturunkan, lembaga penjara itu sudah ada. Jika ini benar, maka pidana pembuangan itu sendiri sebenarnya hanyalah merupakan sebutan lain saja dari bentuk pidana penjara yang memang sudah menjadi tradisi sebelumnya. Karena itu, penyebutan *al-sijnu* (penjara) menjadi *yunfaû* (dibuang) di atas hanyalah soal penghalusan istilah yang dapat pula dihubungkan dengan semangat Al-Qur'an untuk lebih meringankan beban yang harus dipikul oleh terpidana dan menyederhanakan pelaksanaan pidana.³⁸

Selain berdasarkan Q.S al-Mâidah (5) ayat 33, ulama yang berpendapat bahwa pidana penjara merupakan system hukum dalam Islam melandasrkan argumentasinya pada Q.S al-Nisâ (4) ayat 15 yang berbunyi:



dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

Ibn al-'Arabi dalam kitab *Ahkâm al-Qur'ân*, menafsirkan kalimat “Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah” dengan penafsiran bahwa Allah Swt memerintahkan mengurung/menahan (para wanita) pada zaman awal kemunculan Islam sebelum banyaknya para penghuninya, maka tatkala banyak penghuninya dan dikhawatirkan bertambahnya kekuatan mereka, maka dibuatkanlah lembaga penjara.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevandinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1996), hlm. 140.

Menurut Jimly Asshiddiqie,³⁹ dengan terdapatnya kalimat kurunglah mereka (wanita-wanita) dalam rumah sampai menemui ajalnya, berarti di dalam Al-Qur'an dikenal adanya bentuk pidana penjara seumur hidup bagi wanita yang berzina. Akan tetapi, oleh sebagian ahli tafsir, penjara seumur hidup itu dikatakan hanya berlaku di masa sebelum turunnya Surah al-Nûr (24) ayat 2 yang menentukan pidana cambuk 100 kali bagi para pezina, baik laki-laki ataupun perempuan (yaitu pezina yang bukan muhsan). Dengan turunnya Surah al-Nûr (24) ayat 2, menurut Imam al-Syâfi'î misalnya, Surah al-Nisâ (4) ayat 15 telah dihapus (*nasakh*) oleh Surah al-Nûr (24) ayat 2.⁴⁰ Karena Surah al-Nûr (24) ayat 2 itulah yang dimaksud oleh Surah al-Nisâ (4) ayat 15 dengan pernyataan atau sampai Allah memberikan jalan yang lain kepadanya.

Argumentasi berikutnya bagi ulama yang berpendapat adanya pidana penjara dalam Islam berlandaskan pada beberapa hadis Nabi Saw. Adapun hadis-hadis itu adalah sebagai berikut:

عَبْدُ الْحَارِثِ قَالَ : اشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السَّجْنِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنْ رَضِيَهَا وَإِنْ كَرِهَهَا أُعْطِيَ نَافِعُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَرْبَعِمِائَةَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : فَهُوَ سَجْنُ النَّاسِ الْيَوْمَ بِمَكَّةَ. وَيُذَكَّرُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ الْكِرَاءُ مِثْلُ الشِّرَاءِ قَدْ اشْتَرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارًا بِأَرْبَعَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ.⁴¹

Dari Abd al-Harits ia berkata, Nafi Ibn Abd al-Harits dari Shafwan Ibn Umayyah suatu tempat untuk dibuatkan sebuah penjara bagi Umar Ibn al-Khattab, ia Umar menyukainya, apabila ia tidak menyukainya, Nafi memberikan kepada Shafwan Ibn Umayyah 400 (empat ratus), Ibn 'Uyainah berkata, itu merupakan penjara bagi orang-orang bagi hari Mekah. Disebutkan dari Amr Ibn Dinar: Sesungguhnya ia ditanya tentang menyewa rumah di Mekah, maka ia menjawab: "Tidaklah mengapa melakukan transaksi sewa-menyewa sebagaimana jual beli,

³⁹ *Ibid.*, hlm. 98-99.

⁴⁰ Pembahasan komprehensif tentang penghapusan bentuk pidana penjara seumur hidup ini dalam kasus perzinaan, lebih lanjut baca, Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risâlah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), hlm. 245-251.

⁴¹ Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubrâ*, Maktabah Dâr al-Bâr, Mekah al-Mukarramah, 1994, Juz. VI, hlm. 34. Imam al-Bukhari membuat Bab dalam Kitab *Shahîh*-nya dengan nama bab *al-rabith wa al-hibs bi al-haram*, Nafi' Ibn Abd al-Harits memberi sebuah tempat untuk dijadikan penjara di Mekah dari Shafwan Ibn Umayyah untuk Umar Ibn al-Khattab, ia Umar suka maka ia membelikannya untuk Umar, ia Umar tidak suka, maka bagi Shafwan 400 (empat ratus) dinar dan penjara Ibn al-Zubair di Mekah.

sesungguhnya Umar Ibn al-Khattab R.a membeli dari Shafwan Ibn Umayyah sebuah rumah dengan harga 4000 (empat ribu).

Hadis berikutnya yang dijadikan landasan argumentasi bagi ulama yang berpendapat adanya pidana penjara dalam pidana Islam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi:

عَنْ أَبِي شَرِيحِ الْخَزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَزِيدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ حَبْلِ الْحَبْلِ الْجِرَاحِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ أَوْ يَعْفُوَ فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعْدُ فَقَتَلَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا⁴²

dari Abu Syuraih Al Khuza'i berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda. Yazid berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berkata, "Barangsiapa yang terkena darah (terbunuh) ataupun terluka, maka baginya untuk memilih di antara salah satu dari tiga pilihan: Meminta qishas ataupun meminta diyah (ganti materi) ataupun memaafkan. Barangsiapa yang memilih yang keempat (selain dari tiga pilihan, pent) maka cegahlah dia (kuasailah dia), dan apabila dia telah memilih di antara tiga hal tersebut kemudian dia masih membunuh maka baginya balasan api neraka yang kekal di dalamnya."

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kuasailah dia" dalam hadis di atas tidak lain daripada dibuang, atau diusir seperti yang dimaksudkan dalam Surah al-Mâidah (5) ayat 33 di atas. Akan tetapi, apabila diperhatikan istilah yang dipakai dalam hadis tersebut, yaitu "*fa khudzû 'alâ yadaihi*" yang berarti "pegang atau tangkaplah atas kedua tangan mereka", maka jenis pidana yang dimaksudkan di sini bersifat menyekap, membatasi gerak, atau menahan seperti halnya dengan gagasan

⁴² Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal*, Muasasah Qurthubiah, Kairo, t.th, Juz. IV, hlm. 31. Hadis ini tidak terlepas dari kritikan para ulama ahli hadis, salah satunya adalah Syu'aib al-Arna'ut dalam *Ta'liq Musnad Imam Ahmad*, ia mengatakan bahwa sanad hadis ini *dha'if* (lemah) disebabkan di dalam sanad hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Sufyan Ibn Abi al-'Auja al-Salami. Menurut al-Dzahabi dalam kitab *Mîzân al-I'tidâl*, al-Bukhari berkata, hadis ini hadis yang perlu di teliti ulang. Lihat Syams al-Din Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Utsman Qaimaz al-Dzahabi, *Mîzân al-I'tidâl fî naqd al-Rijâl*, (Kairo: Dâr al-Ḥadîts, 2011), Juz. II, hlm. 491. Menurut al-Hâfidz Ibn Hajar dalam *Tahdzîb al-Tahdzîb*, bahwa Imam Ahmad dan Hakim berpendapat bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan *hujjah* (argumen), kemudian ia (Ibn Hajar) berkata, Abi Hatim berpendapat bahwa ia (Sufyan Ibn Abi al-'Auja) bukanlah rawi yang *masyhur* (terkenal) dan hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang *munkar*. Lihat Syihab al-Din Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahdzîb al-Tahdzîb*, (Beirût Dâr al-Fikr, 1984), Juz. IV, hlm. 104.

kepenjaraan modern. Artinya, pembuangan atau pengusiran itu dapat juga dipahami dalam konteks penyekapan dan isolasi semacam itu.⁴³

Hadis lainnya adalah yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ⁴⁴

Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan lalu melepaskannya.

Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang menjadi *hujjah* (argumen) bahwa pidana penjara merupakan bagian dari sistem sanksi dalam hukum pidana Islam, yaitu sebagai berikut:

الْهَرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
 أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَرِيمٍ لِي فَقَالَ لِي الزَّمُهُ ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ
 فَقَالَ مَا فَعَلَ أُسَيْرُكَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ⁴⁵

Al Hirmas bin Habib ia berkata, "Aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama orang yang meminjam uangku, beliau lalu bersabda kepadaku: "Mintalah kepadanya!" Kemudian beliau berjumpa denganku di sore hari, beliau bertanya: "Apa yang dikerjakan oleh tawananmu wahai saudara bani Tamim?"

Kemudian Ibn al-Qayyim menambahkan bahwa, "demikian itu tawanan pada masa Nabi Saw dan Abu Bakar. Karena, pada masa itu itu tidak ada rumah tahanan khusus untuk menahan terdakwa atau terpidana. Akan tetapi, pada zaman Umar setelah rakyat mulai tersebar dibelilah sebuah rumah di Mekah, dan dijadikannya sebagai penjara (rumah tahanan).

Selain berdasarkan beberapa hadis sebagaimana diuraikan di atas, mereka berpendapat dengan beberapa *âtsâr* para sahabat. Abdul 'Aziz Amir merinci beberapa *âtsâr* para sahabat yang berkenaan dengan hal tersebut. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan...* hlm. 98.

⁴⁴ Al-Tirmidzi, *Sunan...*, Juz. III, hlm. 110. Menurut al-Albani derajat hadis ini adalah *hasan*. Lihat Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Irwâ al-Ghalîl fî Takhrîj Ahādîts Manâir al-Sabîl*, (Beirut: Maktabah al-Islâmî, 1985), Juz. VIII, hlm. 79.

⁴⁵ Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Quzuqaini, *Sunan Ibn Mâjah*, (Mesir:Dâr Ihya Kutub al-Arabiyah, Mesir, t.th.), Juz. II, hlm. 811.

أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ سَجَنَ ضَابِيَّ بْنَ الْحَارِثِ، وَكَانَ مِنْ لُصُوصِ بَنِي تَمِيمٍ
وَفَتَاكُمُ حَتَّى مَاتَ فِي السِّجْنِ⁴⁶

“Sesungguhnya Utsman Ibn ‘Affan memenjarakan Dhabhi al-Harit sampai meninggal di dalam penjara, dikarenakan ia mencopet Bani Tamim dari para pemuda mereka”.

Lebih lanjut al-Syaukani berkata dalam *Nail al-Athâr* sebagai berikut:

وَالْحَاصِلُ إِنَّ الْحَبْسَ وَقَعَ فِي زَمَنِ النَّبُوَّةِ وَفِي أَيَّامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ
بَعَدَهُمْ إِلَى الْآنَ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ مِنْ دُونِ انْكَارٍ وَفِيهِ مِنَ
الْمُصَالِحِ⁴⁷

Sesungguhnya menahan (memenjarakan) terpidana telah terjadi di zaman Nabi, sahabat, tabi’in dan orang-orang setelah mereka sampai sekarang ini pada setiap tempat dan waktu tanpa ada yang mengingkakinya karena di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Berdasarkan argumentasi baik yang terdapat dalam Al-Qur’an, hadis, *âtsâr* para sahabat serta kesepakatan (*ijmâ’*) para sahabat dan umat setelah mereka, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapat yang terkuat (*râjih*) diantara kedua pendapat ulama tentang pro-kontra menegakan sanksi pidana penjara dalam pidana Islam, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa dalam hukum Islam terdapat sanksi pidana penjara, walaupun pada zaman Nabi belum terdapat sebuah lembaga khusus (ruang tahanan) yang dijadikan sebagai tempat untuk menahan para terpidana, akan tetapi pada saat zaman Umar Ibn al-Khattab barulah terdapat sebuah tempat yang dinamakan penjara.

Bahkan, apabila diperhatikan, pidana pengusiran yang disebut dalam Surah al-Mâidah (5) ayat 33 itu sendiri, sebenarnya, tidak lebih daripada pidana atas kemerdekaan, seperti halnya pidana pembuangan yang dikenal di zaman modern. Secara historis, bentuk pidana pembuangan, isolasi, dan pengusiran semacam ini pada dasarnya adalah bentuk tradisional dari pidana atas kemerdekaan, yang dalam zaman modern sekarang telah mengalami penyesuaian sedemikian rupa sehingga dikenal dengan adanya gagasan kepenjaraan yang bersifat menyekap dan mengurung.⁴⁸

Oleh karena itu, penerapan pidana penjara salah satu bentuk operasional dari pidana atas kemerdekaan dalam kehidupan modern sekarang ini dapat saja dilakukan

⁴⁶ Abdul ‘Aziz Amir, hlm. 363.

⁴⁷ Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Abdullah, Al-Syaukani, *Nail al-Authâr.*, Juz. IX, hlm. 162.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan...*, hlm. 102.

sebagai pengganti pidana pembuangan, pengusiran, atau semacamnya, yang biasa dipraktikkan di zaman dahulu. Karena, dalam situasi kehidupan modern sekarang ini di mana sarana perubahan antara suatu tempat ke tempat yang lain tidak lagi menjadi persoalan, pidana pembuangan ke luar negeri, pembuangan ke tempat terpencil atau semacamnya, tidak lagi efektif sebagai bentuk pidana, atau paling kurang essensinya sebagai pidana atas kemerdekaan sudah berubah.⁴⁹

Artinya, meskipun gagasan “kepenjaraan” itu sendiri dewasa ini telah pula menghadapi gelombang kritik di mana-mana, termasuk juga di dalam dunia ilmiah, tetapi, paling tidak, dapat dikatakan bahwa gagasan kepenjaraan itu cukup mempunyai dasar yuridis dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi untuk diterapkan dalam kebijaksanaan kriminal suatu negara. Pidana pengusiran yang dimaksudkan dalam Surah al-Mâidah (5) ayat 33 maupun pidana penjara yang dimaksudkan dalam Surah al-Nisâ (4) ayat 15, dapat saja dilaksanakan melalui bentuk penjara seperti yang dikenal dewasa ini dengan prosedur-prosedur teknis dan hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan maksud Al-Qur’an dan hadis dengan dijatuhkannya pidana itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam tradisi Islam, pidana atas kemerdekaan ini juga diterapkan dalam bentuk pidana penjara.⁵⁰

Khusus mengenai pidana atas kemerdekaan seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, atau yang semacamnya, sejauh menyangkut tradisi Islam, tidak diperoleh keterangan yang melarang penerapannya. Kalaupun ada pemikiran misalnya gagasan negara tanpa penjara atau sistem hukum tanpa pidana penjara seperti yang dikembangkan oleh Hazairin dalam bukunya *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, hal ini semata-mata merupakan gagasan teoritis yang bersifat alternatif terhadap situasi krisis kepercayaan ahli hukum terhadap lembaga kepenjaraan. Di dalam prakteknya, ada tidaknya lembaga kepenjaraan itu dalam tradisi hukum Islam tidak ditentukan secara normatif.

Dalam sejarah Islam, lembaga kepenjaraan itu sendiri tumbuh dan berkembang dalam praktek peradilan pidana. Sejauh pengkajian yang dilakukan secara historis empiris diketahui bahwa praktek kepenjaraan itu juga diterapkan dalam tradisi hukum

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 104.

⁵⁰ *Ibid.*

Islam.⁵¹ Lagi pula, penerapan bentuk pidana penjara itu sendiri, juga mempunyai dasar normatif di dalam Al-Qur'ân sendiri, yaitu yang dinyatakan dengan istilah *al-sijnu* atau *yunfaû min al-ardh* maupun “ditahan di rumah” sebagaimana diterangkan di atas.

Oleh karena itu, terlepas dari apa istilah yang tepat untuk bentuk pidana atas kemerdekaan itu, dan terlepas dari adanya perkembangan gagasan yang bersifat rehabilitatif (pemasyarakatan) dalam pidana penjara itu, yang jelas bentuk pidana ini juga berkembang dalam praktek tradisi pidana Islam.

Apabila ditinjau berdasarkan konsep *ta'zîr*, maka pidana penjara merupakan salah satu hukuman *ta'zîr* dalam hukum pidana Islam, hal ini sesuai dengan tindakan Umar Ibn al-Khattab yang menghukum para pelaku tindak pidana dengan hukuman *ta'zîr* berupa pidana penjara. Selain Umar Ibn al-Khattab, para ulama sepakat bahwa sanksi pidana penjara merupakan bagian dari hukuman *ta'zîr*,⁵² hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan penguasa dalam memberikan kebijakan mengenai sanksi hukuman bagi terpidana melalui ijtihad. Hal tersebut diperkuat oleh Rasyid Ridho yang menunjukkan satu kaidah yang berbunyi:

وَالْفَاعِدَةُ فِي الْإِسْلَامِ: أَنَّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ بِخُصُوصِهِ يَسْتَنْبِطُ أَوْلُو الْأَمْرِ حُكْمَهُ مِنَ
النُّصُوصِ وَالْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ فِي دَفْعِ الْمَفَاسِدِ وَحِفْظِ الْمَصَالِحِ.⁵³

“Sesungguhnya setiap perkara yang tidak terdapat nash-nya secara khusus, maka hal tersebut dikembalikan kepada penguasa (pemerintah) berdasarkan *istinbath*-nya yang bersumber dari nash-nash, kaidah-kaidah umum untuk menolak kerusakan dan menjaga kemaslahatan”.

Berdasarkan kaidah di atas, apabila kaidah tersebut direlevansikan dengan pidana penjara, maka pidana penjara merupakan sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk memberlakukan pidana penjara dengan memeperhartikan nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya.

⁵¹ Di dalam sejarah Islam, penerapan pidana penjara ini berkembang dalam praktek hukum, baik oleh pemerintahan Dinasti Ummayah (k.I. tahun 661-750 M), Dinasti Abbasiyah (k.I. tahun 750-1258 M), maupun oleh pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam seperti di Spanyol antara tahun 756 sampai tahun 1492. Bahkan di dapat keterangan bahwa tokoh-tokoh intelektual seperti misalnya Ibn Khaldun, juga pernah dipenjarakan selama k.l 2 (dua) tahun oleh Sultan 'Anan di Tunisia antara tahun 758-759 H. Karena kesalahannya melakukan pemberontakan kepada Sultan. Lihat, Ali Abdulwahid Wafi, *Ibn Khaldun: Riwayat dan Karyanya*, Grafitipers, Jakarta, 1985, hlm. 25.

⁵² وَوَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ أَنَّ الْجَبَسَ عُقُوبَةٌ تَعْزِيرِيَّةٌ
Aspek argumentatif dari kaidah hukum bahwasannya, sanksi pidana penjara merupakan bagian dari sanksi *ta'zîr*. Lihat, Anonimous, *Majallat Majma' al-Fiqh*, Ju.z VIII, hlm. 789.

⁵³ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir*...Juz. VI, hlm. 268.

Menetapkan dan memberlakukan sanksi pidana harus memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya, apabila terdapat kemaslahatan, maka sanksi pidana tersebut sudah sesuai dengan prinsip penjatuhan pidana dalam Islam. Dalam kajian ushûl fikih, *maqâshid al-syari'ah* adalah satu pisau analisis untuk memperlihatkan kemaslahatan. Pidana penjara sebagai pidana yang banyak dijatuhkan untuk para koruptor, menurut penulis sudah memenuhi kemaslahatan di dalamnya, hal ini terbukti dengan diubahnya nama penjara menjadi lembaga pemasyarakatan (LP) yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para pakar ushûl fikih, ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah terpeliharaya agama (*hifdz al-dîn*), terpeliharanya jiwa (*hifdz al-nafs*), terpeliharanya keturunan (*hifdz al-nasl*), terpeliharanya akal (*hifdz al-'aql*) dan terpeliharanya harta/kekayaan (*hifdz al-mâl*).⁵⁴

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. *Ta'zîr* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarîmah* (tindak pidana) yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudûd* atau kafarat. Karena *ta'zîr* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zîr*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

⁵⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm, 64.

2. Eksistensi pidana penjara merupakan bagian integral dari sistem hukum dalam Islam, oleh sebab itu, pidana penjara sudah sesuai dengan konsep *ta'zîr* yang sepenuhnya merupakan kebijakan penguasa (pemerintah) dan sudah pula sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu demi tetap terpeliharanya kemaslahatan dan menolak kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Ibn Abi Bakar Ayyub al-Zur'i Abu. T.th. *al-Thuruq al-Hukmiyyah fî al-Siyâsah al-Syar'iyah*, Kairo:Mathba'ah al-Madanî.
- Al-Baihaqi, (1994). *Sunan al-Baihaqi al-Kubrâ*, Makah: Maktabah Dâr al-Bâr.
- Albani, Muhammad Nashir al-Din. (1985). *al-Irwâ al-Ghalîl fî Takhrîj Ahādîts Manâr al-Sabîl*, Beirut: Maktabah al-Islâmî.
- Al-Fayumi, Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Ali al-Maqri. (1994). *al-Mishbâh al-Munîr Fî Gharîb al-Syarh al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Jauziyyah, Muhammad Ibn Abi Bakar Ayyub al-Zur'i Abu Abdullah Ibnu al-Qayyim. T.th. *al-Thuruq al-Hukmiyyah Fî al-Siyâsah al-Syar'iyah*, Kairo: Mathba'ah al-Madanî.
- Al-Jurjani, Ali Ibn Muhammad . t.th. *Kitab al-Ta'rîfât*, Jakarta: Dâr al-Hikmah.
- Al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. T.th. *al-Risâlah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Sijstani, Abu Daud Sulaiman Ibn 'Asy'as Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syadad Ibn Amr al-Azdi. (2007). *Sunan Abî Dâud*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar. (2010). *al-Dur al-Mantsûr fî al-Tafsîr al-Matsûr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Quzuqaini, Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid. T.th. *Sunan Ibn Mâjah*, Mesir: Dâr Ihya Kutub al-Arabiyah.
- Arief, Barda Nawawi. (1996). *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP,
- Amir, Abdul 'Aziz. (1954). *al-Ta'zîr fî al-Syarî'at al-Islâmiyyah*, Kairo: Dâr al-Firk al-'Arabî.

- Anism, Ibrahim dkk. (1972). *al-Mu'jam al-Wasîth*, Mesir: Majma al-Lughah al-‘Arabiyyah.
- Asshiddiqie, Jimly. (1996). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevandinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung: Penerbit Angkasa.
- Ash-Shieddiqi, M. Hasbi. (1975). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Zuhaili, Wahbah . (1991). *Tafsîr al-Munîr: al-Aqîdah, al-Syarî’ah wa al-Manhhaj*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu’ashîr.
- ‘Audah, Abdul Qadir. (1992). *al-Tasyrî al-Jinâi al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad’î*, Beirût: Muasasah al-Risalah.
- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Fathurrahman. (2013). *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hazairin. (1974). *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas.
- Hanbal, Ahmad Ibn . t.th.*Musnad al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal*, Kairo: Muasasah Qurthubiah.
- Irfan, M. Nurul . (2016). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.
- Irfan, M. Nurul dan Msyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*, Bandung: Rafika Aditama.
- Munajat, Markhus. (2004). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: Logung Pustaka.
- Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsîr al-Qur’ân al-Hakîm (al-Syahîr bi al-Tafsîr al-Manâr)*, Dâr al-Fikr, Beirût, 2007.
- Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, Dâr al-Hadîts, Kairo, 1997.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Rotinga, A. Rahman dkk, (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Su’ud Ibn Abd al-‘Ali al-Bârûdî al-‘Atiyi, *al-Mausû’ah al-Jinâiyyah al-Islâmiyyah al-Muqâranah bi al-Andzamah al-Ma’mûl bihâ Fî al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ûdiyyah*, t.p, 1427 H.

- Syams al-Din Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Utsman Qaimaz al-Dzahabi, *Mîzân al-I'tidâl fî naqd al-Rijâl*, Dâr al-Hadîts, Kairo, 2011.
- Sodiqin, Ali . (2010). *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Syihab al-Din Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahdzîb al-Taahdzîb*, Dâr al-Fikr, Beirût, 1984.
- Taqi al-Din Abu al-'Abbas Ahmad Ibn Abd al-Halim Ibn Taimiyah al-Harani, *Majmû' al-Fatâwâ*, Dâr al-Wafâ, 2005.
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Priyatno, Dwidja. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.
- Wahyudi, Muhammad Isna. (2014). *Pembaharuan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan*, Bandung: Mandar Maju.
- Wafi, Ali Abdulwahid. (1985). *Ibn Khaldun: Riwayat dan Karyanya*, Jakarta: Grafitipers.
- .

